

PENGATURAN TRANSPARANSI DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN USAHA MILIK DESA KAPIROE KECAMATAN PALOLO

Legal Regulation of Transparency in the Financial Management of Kapiroe Village-Owned Enterprise in Palolo District

Hardianti^{1*}

Syamsuddin Baco²

Aifan³

^{*1-3} Universitas Tadulako, Palu, Sulawesi Tengah, Indonesia

*email:

hardianti130404@gmail.com

Lisensi:CC-BY



Abstrak

BUMDes sebagai lembaga ekonomi Desa seharusnya dikelola berdasarkan undang-undang dan peraturan pemerintah. Namun dalam prakteknya timbul permasalahan yaitu pengelolaan keuangan bumdes tidak transparansi dan tanggung jawab Pelaksana Operasional dalam mengelola BUMDes, selain itu keberadaan BUMDes belum legalitas. Untuk itu rumusan masalah dalam penelitian ini (1) Bagaimanakah pengaturan transparansi pengelolaan keuangan BUMDes kapiroe dan (2) bagaimana tanggung jawab Pelaksana Operasional dalam pengelolaan BUMDes kapiroe. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengungkapkan jawaban atas kedua rumusan masalah tersebut dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu mengkaji norma-norma hukum yang mengatur BUMDes dan penerapannya dalam BUMDes kapiroe. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Desa, pengelola BUMDes, dan masyarakat, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal ilmiah. Data dianalisis secara kualitatif deskriptif dengan membandingkan ketentuan hukum dan kondisi faktual pengelolaan BUMDes Kapiroe. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan BUMDes Kapiroe belum memenuhi prinsip transparansi sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan. Hal ini terlihat dari belum adanya Peraturan Desa sebagai dasar pendirian BUMDes, tidak tersusunnya Anggaran Dasar, ketiadaan laporan keuangan berkala, serta penyertaan modal desa yang tidak didahului musyawarah desa. Tanggung jawab Pelaksana Operasional juga belum terlaksana optimal, yang ditandai lemahnya pertanggungjawaban pengelolaan keuangan, kurang berfungsinya pengawasan, dan belum maksimalnya peran organ BUMDes.

Kata Kunci:

BUMDes
Pengelolaan Keuangan
Tanggung Jawab

Keywords:

Village-owned Enterprises (BUMDes),
Financial Management
Accountability

Abstract

As a village economic institution, a Village-Owned Enterprise (BUMDes) should be managed in accordance with laws and government regulations. However, in practice, issues have arisen regarding a lack of transparency in financial management and the accountability of the Operational Executive, alongside the fact that the BUMDes lacks formal legal status. Consequently, the research questions addressed here are: (1) how is transparency in the financial management of the Kapiroe BUMDes regulated, and (2) what is the nature of the Operational Executive's accountability in managing the Kapiroe BUMDes? This study aims to answer these questions using an empirical-juridical research method, examining the legal norms governing BUMDes and their application within the Kapiroe BUMDes. Primary data were obtained through interviews with the Village Head, BUMDes managers, and community members, while secondary data were gathered from legislation, books, and scholarly journals. The data were analyzed using a descriptive-qualitative approach, comparing legal provisions with the actual management conditions of the Kapiroe BUMDes. The results indicate that the financial management of the Kapiroe BUMDes does not yet meet the transparency principles mandated by legislation. This is evidenced by the absence of a Village Regulation establishing the BUMDes, the lack of Articles of Association, the absence of periodic financial reports, and the fact that village capital injection was not preceded by a village deliberation meeting. Furthermore, the Operational Executive's accountability has not been optimally fulfilled, characterized by weak financial management accountability, ineffective oversight, and the suboptimal functioning of BUMDes organizational bodies.

PENDAHULUAN

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dibentuk sebagai wadah kegiatan ekonomi desa yang dikelola oleh pemerintah desa bersama masyarakat dengan tujuan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang tersedia secara optimal. Kehadiran BUMDes dimaksudkan untuk mendorong terwujudnya kemandirian ekonomi desa melalui pengelolaan usaha yang berorientasi pada partisipasi masyarakat, keberlanjutan, serta prinsip gotong royong. Melalui pengelolaan potensi lokal yang terarah dan produktif, BUMDes diharapkan mampu memberikan nilai tambah bagi perekonomian desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat peran desa dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (Suhayati, 2018) .

Dalam konteks pembangunan nasional, BUMDes memiliki peran strategis sebagai penggerak aktivitas ekonomi perdesaan melalui penyelenggaraan berbagai usaha produktif yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Selain berfungsi sebagai badan pengelola kegiatan usaha, BUMDes juga berperan sebagai instrumen yang mengintegrasikan kepentingan ekonomi dan sosial masyarakat desa (Hutagaol et al., 2025). Oleh karena itu, keberadaan BUMDes menjadi bagian penting dari kebijakan pemerintah dalam memperkuat perekonomian desa sekaligus mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.

Landasan hukum mengenai pendirian dan tata kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya pada Bab X Pasal 87 sampai dengan Pasal 90. Ketentuan tersebut memberikan kewenangan kepada desa untuk membentuk BUMDes, sekaligus mengatur aspek permodalan, mekanisme pengelolaan, dan sistem pengawasannya. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa BUMDes merupakan badan usaha yang modalnya seluruhnya atau sebagian besar berasal dari penyertaan langsung pemerintah desa melalui kekayaan desa yang dipisahkan. Modal tersebut dimanfaatkan untuk mengelola aset, menyediakan layanan, dan mengembangkan berbagai kegiatan usaha yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Agunggunanto Edy Yusuf & Kushartono Edi Wibowo, 2016). Pengelolaan BUMDes juga harus mengacu pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yang menempatkan keterbukaan, akuntabilitas, profesionalisme, efektivitas, dan efisiensi sebagai asas penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pengaturan tersebut kemudian dipertegas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Dalam Pasal 3 huruf c dan huruf d ditegaskan bahwa penyelenggaraan kegiatan BUMDes harus dilakukan secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab. Selain itu, Pasal 58 mewajibkan pelaksana operasional BUMDes menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala sebagai bentuk keterbukaan pengelolaan keuangan kepada pemerintah desa dan masyarakat. Peraturan pemerintah tersebut juga memberikan kepastian mengenai status BUMDes sebagai badan hukum serta mengatur berbagai aspek penting, meliputi kedudukan hukum, struktur organisasi, tata kelola, mekanisme penyertaan modal, hingga bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan usahanya.

Pengaturan yang lebih rinci mengenai pendirian dan pengelolaan BUMDes selanjutnya diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Pendirian dan Pengelolaan BUMDes. Berdasarkan ketentuan tersebut, BUMDes merupakan badan usaha berbadan hukum yang bersifat khusus (*sui generis*) dan memperoleh pengakuan dalam sistem hukum nasional (Saraya & Handayani, 2022). BUMDes didirikan oleh desa untuk mengembangkan berbagai kegiatan usaha yang disesuaikan dengan potensi ekonomi setempat, seperti perdagangan, jasa, maupun usaha simpan pinjam. Sebagai subjek hukum yang berdiri sendiri, BUMDes memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan desa maupun pengurusnya, sehingga berwenang melakukan berbagai tindakan hukum, termasuk mengadakan perjanjian, menguasai aset, serta bertindak sebagai pihak yang dapat mengajukan maupun menghadapi gugatan di pengadilan. Keseluruhan pengaturan tersebut menunjukkan bahwa

pengelolaan BUMDes wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat, yang diwujudkan melalui penyampaian laporan pertanggungjawaban secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kepada masyarakat desa.

BUMDes merupakan lembaga ekonomi desa yang memiliki dasar hukum yang jelas karena pendiriannya disepakati melalui Musyawarah Desa dan kemudian ditetapkan dalam Peraturan Desa. Kedudukan hukum tersebut memberikan legitimasi kepada BUMDes untuk menyelenggarakan kegiatan usaha yang bertujuan meningkatkan perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, BUMDes memiliki susunan organisasi yang meliputi Penasihat, Pelaksana Operasional, dan Pengawas (Desa et al., 2026). Masing-masing unsur organisasi mempunyai kewenangan dan tanggung jawab yang berbeda sesuai dengan fungsi yang diberikan. Agar penyelenggaraan usaha berlangsung secara tertib dan sesuai dengan ketentuan hukum, pengelolaan BUMDes harus berpedoman pada prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan profesionalisme, khususnya dalam pengelolaan keuangan.

Desa Kapiroe yang berada di Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, merupakan salah satu desa yang memiliki potensi ekonomi yang cukup menjanjikan, terutama pada sektor pertanian, perkebunan, dan usaha mikro. Kondisi geografis yang didukung oleh lahan pertanian yang luas menjadikan desa ini mampu menghasilkan berbagai komoditas unggulan, seperti kakao, kelapa, dan beragam jenis sayuran. Untuk mengembangkan potensi tersebut, Pemerintah Desa Kapiroe mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kapiroe sebagai wadah pengelolaan berbagai kegiatan usaha yang dimiliki desa. BUMDes ini diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan unit usaha, antara lain perdagangan kebutuhan pokok, jasa penggilingan padi, dan layanan simpan pinjam bagi masyarakat. Keberadaan unit-unit usaha tersebut diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) sekaligus memperbaiki kesejahteraan warga. Dalam operasionalnya, BUMDes Kapiroe memperoleh penyertaan modal dari Pemerintah Desa yang berasal dari Dana Desa maupun akumulasi laba usaha pada tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian, keberhasilan pengelolaan BUMDes sangat dipengaruhi oleh kemampuan manajerial, profesionalisme, serta akuntabilitas para pengurus dalam mengelola seluruh kegiatan usaha yang dijalankan (Suryanto, 2022).

Pengelolaan kegiatan usaha pada BUMDes Kapiroe pada dasarnya harus diselenggarakan berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Badan Usaha Milik Desa. Setiap bentuk penyertaan modal, penggunaan anggaran, maupun hasil usaha wajib didokumentasikan secara tertib dan dituangkan dalam laporan keuangan yang disusun secara berkala sehingga dapat diketahui oleh pemerintah desa maupun masyarakat (Kharismawan et al., 2025). Akan tetapi, berdasarkan kondisi yang ditemukan di lapangan, penerapan prinsip-prinsip tersebut belum terlaksana secara maksimal. Pengurus BUMDes belum secara konsisten menyusun laporan keuangan periodik serta belum menyampaikan informasi mengenai perkembangan usaha dan kondisi keuangan kepada masyarakat secara terbuka. Akibatnya, akses masyarakat terhadap informasi pengelolaan keuangan BUMDes menjadi terbatas sehingga memunculkan keraguan terhadap akuntabilitas dan kinerja pengelola (Ubi Laru & Suprojo, 2019). Padahal, keterbukaan informasi merupakan salah satu unsur penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap pengelolaan lembaga ekonomi desa. Selain itu, ketentuan mengenai pengelolaan keuangan yang diatur dalam Undang-Undang Desa beserta peraturan pelaksanaannya, baik Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri Desa, seharusnya menjadi pedoman dalam setiap kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan dana BUMDes (Jabar & Frinaldi, 2024).

Fenomena serupa tidak hanya terjadi di Desa Kapiroe, tetapi juga dijumpai pada sejumlah BUMDes di berbagai daerah. Salah satu contohnya terjadi di Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2023, ketika ditemukan dugaan

penyalahgunaan dana BUMDes yang dipicu oleh lemahnya sistem pengawasan serta tidak tersedianya laporan keuangan yang disusun secara transparan. Kasus tersebut menunjukkan bahwa rendahnya tingkat keterbukaan informasi dan belum jelasnya pembagian tanggung jawab di antara pengelola menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas dan keberlanjutan pengelolaan usaha desa. Kondisi tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik masih menjadi tantangan dalam pengelolaan BUMDes di berbagai wilayah, termasuk di Desa Kapiroe. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih komprehensif mengenai pengaturan hukum pengelolaan keuangan beserta pelaksanaan tanggung jawab Pelaksana Operasional agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui kajian tersebut dapat diketahui sejauh mana terdapat kesesuaian maupun kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan praktik pengelolaan BUMDes di lapangan.

Permasalahan yang terjadi di Desa Kapiroe menunjukkan bahwa pelaksanaan tanggung jawab Pelaksana Operasional dalam mengelola BUMDes belum sepenuhnya mencerminkan prinsip tata kelola yang baik. Tidak tersusunnya laporan tahunan serta minimnya penyampaian informasi mengenai penggunaan dana kepada masyarakat telah menimbulkan keraguan terhadap arah pengelolaan dan manfaat yang dihasilkan oleh BUMDes. Apabila kondisi tersebut terus berlangsung, bukan hanya kepercayaan masyarakat yang berpotensi menurun, tetapi juga dapat memicu konflik internal, mengurangi efektivitas kelembagaan, dan menghambat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa (Baco et al., 2025). Dalam perspektif hukum, pengelola BUMDes memikul tanggung jawab administratif, hukum, dan sosial untuk memastikan seluruh aktivitas usaha dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tanggung jawab tersebut diwujudkan melalui pengambilan keputusan yang profesional, penyelenggaraan administrasi dan pelaporan keuangan secara tertib, serta penyampaian informasi yang terbuka kepada masyarakat. Dengan demikian, analisis mengenai pengaturan hukum pengelolaan keuangan dan tanggung jawab Pelaksana Operasional BUMDes menjadi aspek yang penting guna memperkuat penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta menjamin keberlangsungan pengelolaan BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa.

Penelitian mengenai BUMDes Kapiroe dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pelaksanaan pengaturan pengelolaan keuangan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Desa beserta peraturan pelaksanaannya. Di samping itu, penelitian ini juga mengkaji bentuk pertanggungjawaban Pelaksana Operasional dalam mengelola kegiatan usaha BUMDes sebagai upaya menilai penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Kajian terhadap aspek transparansi dan pertanggungjawaban tersebut diperlukan untuk melihat kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dengan praktik pengelolaan BUMDes di tingkat desa (Maulana et al., 2025). Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dasar dalam mendorong perbaikan sistem pengelolaan keuangan BUMDes agar lebih terbuka, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik. Dengan demikian, penyelenggaraan BUMDes tidak hanya berorientasi pada kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencerminkan nilai transparansi, kejujuran, akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan ekonomi desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis dilakukan dengan mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang desa, BUMDes, transparansi pengelolaan keuangan, serta tanggung jawab pengelola, melalui bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Sementara itu, penelitian empiris dilakukan dengan meneliti bagaimana norma-norma hukum tersebut diterapkan dalam praktik pengelolaan BUMDes Kapiroe di Desa Kapiroe. Dengan menggabungkan kedua pendekatan tersebut, penelitian ini bertujuan menilai kesesuaian antara

pengaturan hukum mengenai transparansi pengelolaan keuangan dan tanggung jawab Pelaksana Operasional dengan realitas pelaksanaannya di lapangan (Tengoro, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara etimologis, istilah pengelolaan berasal dari kata kelola yang bermakna mengurus, mengatur, atau menangani suatu kegiatan dengan tujuan tertentu. Dalam kajian manajemen, pengelolaan dipahami sebagai serangkaian proses yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga pengawasan terhadap suatu kegiatan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif. Sejalan dengan itu, Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan pengelolaan sebagai suatu proses yang meliputi pengendalian dan pengawasan terhadap seluruh unsur yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan guna mencapai sasaran yang telah ditentukan. Dengan demikian, pengelolaan dapat dipahami sebagai rangkaian aktivitas yang dilakukan secara terencana oleh individu maupun kelompok dalam rangka mewujudkan tujuan tertentu (Mardin et al., 2026).

Berdasarkan pengertian tersebut, pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat dimaknai sebagai keseluruhan proses pengaturan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap kegiatan usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan pendirian BUMDes, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan memperkuat perekonomian desa. Proses tersebut dilaksanakan oleh pihak-pihak yang memiliki tugas dan kewenangan sesuai dengan struktur organisasi BUMDes, yang meliputi Musyawarah Desa, Penasihat, Pelaksana Operasional, dan Pengawas.

Dalam praktiknya, istilah pengelola BUMDes memiliki cakupan makna yang berbeda. Dalam pengertian yang sempit, pengelola hanya merujuk pada Pelaksana Operasional sebagai pihak yang bertanggung jawab menjalankan kegiatan usaha sehari-hari. Sementara itu, dalam pengertian yang lebih luas, pengelola mencakup seluruh unsur organisasi BUMDes yang secara bersama-sama menjalankan fungsi pengambilan keputusan, pemberian arahan, pelaksanaan kegiatan usaha, serta pengawasan terhadap jalannya BUMDes. Oleh karena itu, pengelolaan BUMDes merupakan tanggung jawab kolektif yang melibatkan Musyawarah Desa, Penasihat, Pelaksana Operasional, dan Pengawas. Berdasarkan konsep tersebut, pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam penelitian ini dipahami sebagai rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh organ-organ BUMDes sesuai dengan pembagian tugas, fungsi, dan kewenangan yang telah ditetapkan. Setiap organ memiliki tanggung jawab masing-masing dalam menjalankan pengelolaan BUMDes sehingga seluruh aktivitas organisasi dapat berlangsung secara efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengaturan mengenai transparansi dalam pengelolaan keuangan BUMDes diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (PP BUMDes). Regulasi tersebut mengatur beberapa aspek penting yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan, yaitu penyertaan dan pengelolaan modal, pengelolaan aset, serta penyusunan laporan berkala BUMDes. Ketiga aspek tersebut merupakan instrumen utama untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel dan terbuka. Pasal 39 ayat (1) PP BUMDes menegaskan bahwa seluruh atau sebagian besar modal BUMDes dimiliki oleh pemerintah desa. Ketentuan ini menunjukkan bahwa desa merupakan pemegang saham utama dalam BUMDes. Meskipun demikian, regulasi tetap memberikan ruang bagi masyarakat desa maupun pihak lain untuk berpartisipasi melalui penyertaan modal. Ketentuan tersebut dipertegas dalam Pasal 40 PP BUMDes yang menyatakan bahwa modal BUMDes dapat berasal dari penyertaan modal desa, penyertaan modal masyarakat desa, serta bagian laba usaha yang berdasarkan hasil Musyawarah Desa dialokasikan kembali sebagai tambahan modal. Selain itu, modal awal BUMDes dapat bersumber dari penyertaan modal desa atau gabungan antara penyertaan modal desa dan penyertaan modal masyarakat.

Dalam praktiknya, pada saat BUMDes Kapiroe pertama kali didirikan, Pemerintah Desa Kapiroe memberikan penyertaan modal awal sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang diperuntukkan bagi kegiatan usaha simpan pinjam. Akan tetapi, mekanisme penyertaan modal tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan PP BUMDes. Pasal 40 ayat (3) PP BUMDes mengatur bahwa penyertaan modal desa harus bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan ditetapkan melalui Peraturan Desa. Peraturan Desa tersebut sekaligus menjadi dasar hukum pendirian BUMDes yang memuat Anggaran Dasar sebagai pedoman penyelenggaraan organisasi. Selanjutnya, Pasal 39 ayat (2) PP BUMDes juga mengharuskan besaran kepemilikan modal desa dicantumkan secara jelas dalam Anggaran Dasar BUMDes.

Ketentuan tersebut belum terpenuhi pada BUMDes Kapiroe. Hingga penelitian ini dilakukan, BUMDes Kapiroe belum memiliki Peraturan Desa yang secara khusus mengatur pendiriannya, sehingga Anggaran Dasar sebagai dokumen yang seharusnya menjadi dasar pengelolaan organisasi juga belum tersedia. Kondisi tersebut menyebabkan penyertaan modal desa belum memiliki landasan hukum yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam PP BUMDes. Fakta tersebut diperoleh berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Kapiroe, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Pelaksana Operasional BUMDes.sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Endar, S.Pd. selaku Kepala Desa Kapiroe sekaligus Penasihat BUMDes Kapiroe, diperoleh informasi bahwa pembentukan BUMDes Kapiroe pada sekitar tahun 2021 belum dilakukan sesuai dengan mekanisme yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Pada tahap awal, gagasan pembentukan BUMDes hanya disampaikan secara informal oleh Kepala Desa yang menjabat saat itu kepada beberapa tokoh masyarakat tanpa melalui forum Musyawarah Desa. Setelah adanya pembicaraan tersebut, Kepala Desa langsung menunjuk seorang Pelaksana Operasional dan memberikan penyertaan modal awal sebesar Rp15.000.000,00 untuk menjalankan kegiatan usaha simpan pinjam. Namun demikian, pendirian BUMDes tersebut tidak didasarkan pada Peraturan Desa sehingga tidak memiliki Anggaran Dasar sebagai landasan hukum operasionalnya.

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa proses penyertaan modal Desa kepada BUMDes Kapiroe tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai Badan Usaha Milik Desa. Penyertaan modal dilakukan tanpa didahului pembentukan BUMDes melalui Peraturan Desa dan tanpa dituangkan dalam Anggaran Dasar, sehingga aspek legalitas maupun keterbukaan dalam pengelolaan keuangan belum terpenuhi. Pernyataan tersebut diperkuat oleh Hadri selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kapiroe. Ia menjelaskan bahwa berdasarkan ketentuan yang berlaku, rancangan Peraturan Desa mengenai pendirian BUMDes seharusnya terlebih dahulu dibahas dalam Musyawarah Desa sebelum ditetapkan. Akan tetapi, selama kurang lebih delapan tahun menjabat sebagai anggota hingga Ketua BPD, tidak pernah terdapat usulan ataupun pembahasan mengenai rancangan Peraturan Desa pendirian BUMDes yang diajukan oleh Pemerintah Desa. Kondisi tersebut menyebabkan BUMDes Kapiroe hingga saat ini belum memiliki Anggaran Dasar sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fakta tersebut mengindikasikan bahwa penyertaan modal awal yang bersumber dari Pemerintah Desa tidak dilaksanakan melalui prosedur yang transparan. Selain tidak memiliki dasar hukum berupa Peraturan Desa, penyertaan modal tersebut juga tidak pernah dibahas maupun disepakati dalam Musyawarah Desa. Praktik demikian bertentangan dengan ketentuan Pasal 41 ayat (4) Peraturan Pemerintah tentang Badan Usaha Milik Desa yang mengharuskan setiap penyertaan modal Desa maupun masyarakat ditetapkan melalui Musyawarah Desa. Dengan demikian, keputusan pemberian modal sepenuhnya merupakan kebijakan Kepala Desa tanpa melibatkan mekanisme partisipatif sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Kondisi serupa juga diungkapkan oleh Hendra selaku Pelaksana Operasional BUMDes Kapiroe. Menurut keterangannya, ia tidak menjabat pada saat penyertaan modal pertama diberikan, tetapi mengetahui bahwa modal awal sebesar Rp15.000.000,00 berasal dari Pemerintah Desa dan digunakan sebagai modal usaha simpan pinjam. Dalam praktiknya, usaha tersebut tidak menunjukkan perkembangan yang signifikan. Ketika terjadi pergantian Pelaksana Operasional, tidak terdapat proses serah terima administrasi maupun laporan keuangan dari pengelola sebelumnya. Akibatnya, tidak tersedia dokumen yang menjelaskan posisi aset, kewajiban, maupun saldo kas BUMDes. Kondisi tersebut mendorong Pemerintah Desa kembali memberikan tambahan penyertaan modal sebesar Rp15.000.000,00 agar kegiatan usaha BUMDes tetap dapat berjalan.

Diketahui bahwa modal awal BUMDes yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) sebesar Rp15.000.000,00 dialokasikan sebagai modal usaha simpan pinjam. Skema usaha tersebut pada dasarnya dirancang agar BUMDes memperoleh keuntungan melalui penyaluran pinjaman kepada masyarakat dengan mengenakan bunga tertentu. Secara konseptual, usaha tersebut dinilai memiliki prospek yang baik karena modal berasal dari penyertaan pemerintah desa tanpa beban bunga, sedangkan dana yang dipinjamkan kepada masyarakat menghasilkan pendapatan berupa bunga pinjaman. Dengan demikian, selain mengembalikan pokok pinjaman, masyarakat sebagai peminjam juga berkewajiban membayar bunga yang menjadi sumber pendapatan BUMDes.

Namun, pelaksanaan usaha tersebut tidak berjalan sebagaimana yang direncanakan. Kegiatan simpan pinjam tidak berkembang, bahkan keberadaan modal yang telah disalurkan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara jelas. Selama menjabat, Pelaksana Operasional tidak pernah menyampaikan informasi maupun laporan mengenai perkembangan pengelolaan modal dan kegiatan usaha BUMDes kepada pemerintah desa. Kondisi tersebut mendorong Kepala Desa untuk memberhentikan Pelaksana Operasional yang lama dan menunjuk pengelola baru. Agar operasional BUMDes tetap dapat berjalan, pemerintah desa kembali memberikan tambahan penyertaan modal sebesar Rp15.000.000,00 yang bersumber dari APB Desa.

Kepala Desa sebagai Penasihat BUMDes memiliki tanggung jawab melakukan pembinaan, memberikan arahan, serta memastikan Pelaksana Operasional memenuhi kewajiban administratifnya. Dalam praktiknya, fungsi pengawasan tersebut belum dijalankan secara optimal karena Kepala Desa tidak melakukan evaluasi maupun meminta penyampaian laporan pengelolaan usaha dan keuangan secara berkala sebagaimana diamanatkan dalam regulasi. Ketentuan Peraturan Pemerintah tentang BUMDes mengharuskan laporan semester dan laporan tahunan dibahas melalui Musyawarah Desa sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Oleh karena itu, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) seharusnya berperan aktif meminta laporan tersebut dari Kepala Desa maupun Pelaksana Operasional untuk kemudian dibahas bersama dalam forum Musyawarah Desa. Akan tetapi, mekanisme tersebut tidak terlaksana sehingga fungsi pengawasan yang menjadi kewenangan BPD belum berjalan secara efektif. Penyertaan modal tambahan yang bersumber dari APB Desa seharusnya ditetapkan melalui Peraturan Desa setelah terlebih dahulu memperoleh persetujuan dalam Musyawarah Desa. Fakta yang ditemukan menunjukkan bahwa tambahan modal kepada BUMDes diberikan tanpa melalui mekanisme tersebut dan tidak didukung dengan pembentukan Peraturan Desa, sehingga prosedur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan tidak dipenuhi.

Apabila dikaji lebih lanjut, seluruh ketentuan yang mengatur penyertaan dan pengelolaan modal BUMDes pada dasarnya dirancang untuk mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Keharusan menetapkan penyertaan modal melalui Peraturan Desa mengandung konsekuensi bahwa kebijakan tersebut harus dibahas terlebih dahulu dalam Musyawarah Desa yang melibatkan pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, Pelaksana Operasional BUMDes, serta unsur masyarakat. Dengan mekanisme tersebut, informasi mengenai penyertaan

modal dapat diketahui secara terbuka oleh masyarakat dan selanjutnya dituangkan dalam Anggaran Dasar BUMDes sebagai bentuk publikasi resmi (Aisyafitri, 2024). Selain itu, kewajiban Pelaksana Operasional menyampaikan laporan berkala mengenai kegiatan usaha dan kondisi keuangan merupakan instrumen penting untuk menjamin keterbukaan informasi sekaligus memperkuat pengawasan terhadap pengelolaan BUMDes. Akan tetapi, berdasarkan hasil penelitian, berbagai ketentuan tersebut belum diterapkan secara konsisten sehingga prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan BUMDes Kapiroe belum terlaksana secara optimal.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Pemerintah Desa Kapiroe memberikan tambahan penyertaan modal kepada BUMDes Kapiroe sebesar Rp15.000.000,00 pada saat dilakukan pergantian Pelaksana Operasional. Meskipun demikian, proses pemberian modal tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Pasal 44 Peraturan Pemerintah tentang Badan Usaha Milik Desa (PP BUMDes). Ketentuan tersebut mengatur bahwa usulan penambahan modal harus diawali dengan penyampaian rencana kebutuhan oleh Pelaksana Operasional kepada Penasihat dan Pengawas. Selanjutnya, usulan tersebut dianalisis bersama oleh Penasihat, Pelaksana Operasional, dan Pengawas berdasarkan rencana kegiatan yang telah disusun sebelum diajukan kepada Musyawarah Desa. Keputusan mengenai penambahan modal wajib ditetapkan melalui Musyawarah Desa dan kemudian dituangkan dalam perubahan Peraturan Desa yang mengatur Anggaran Dasar BUMDes.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa tambahan penyertaan modal tersebut diberikan tanpa adanya usulan resmi dari Pelaksana Operasional kepada Penasihat maupun Pengawas. Kebijakan tersebut justru berasal dari inisiatif Kepala Desa sehingga tidak melalui tahapan Musyawarah Desa sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 44 ayat (2) dan ayat (3) PP BUMDes. Selain itu, penambahan modal tersebut juga tidak ditetapkan dalam perubahan Peraturan Desa karena sejak BUMDes Kapiroe didirikan hingga penelitian ini dilakukan belum pernah diterbitkan Peraturan Desa yang secara khusus mengatur mengenai penyertaan modal desa kepada BUMDes. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa prosedur penambahan modal belum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengelolaan aset merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari tata kelola keuangan BUMDes. Berdasarkan Pasal 45 PP BUMDes, aset BUMDes dapat berasal dari penyertaan modal, bantuan yang tidak mengikat termasuk hibah, hasil usaha, pinjaman, maupun sumber lain yang sah. Selain itu, perkembangan dan keberadaan aset wajib dilaporkan secara berkala melalui laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan BUMDes. Berdasarkan hasil penelitian, aset BUMDes Kapiroe hingga saat ini masih sepenuhnya berasal dari penyertaan modal Pemerintah Desa. BUMDes tersebut belum pernah menerima bantuan ataupun hibah dari pihak lain, sedangkan kegiatan usaha yang dijalankan juga belum mampu menghasilkan penambahan aset secara nyata. Pada periode kepengurusan sebelumnya, modal usaha yang dikelola tidak menghasilkan keuntungan dan bahkan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Operasional. Sementara itu, pengelolaan usaha oleh Pelaksana Operasional yang menjabat saat ini juga belum dapat dinilai keberhasilannya karena belum tersedia laporan mengenai perkembangan usaha maupun kondisi keuangan BUMDes.

Hal tersebut sejalan dengan keterangan Endar, S.Pd. selaku Kepala Desa Kapiroe yang menyatakan bahwa sejak tambahan penyertaan modal sebesar Rp15.000.000,00 diserahkan kepada Pelaksana Operasional yang baru, hingga kini belum terdapat laporan mengenai perkembangan usaha BUMDes. Akibatnya, selaku Penasihat BUMDes, Kepala Desa belum dapat mengetahui apakah kegiatan usaha tersebut menghasilkan keuntungan ataupun mengalami kerugian karena Pelaksana Operasional belum pernah menyampaikan laporan pertanggungjawaban.

Keterangan yang senada juga disampaikan oleh Hadri selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Menurutny, setelah adanya tambahan penyertaan modal dari Pemerintah Desa, belum dapat dipastikan apakah

pengelolaan usaha BUMDes telah memberikan hasil sesuai harapan atau justru mengalami kerugian sebagaimana yang pernah terjadi pada kepengurusan sebelumnya. Meskipun demikian, berdasarkan pengamatannya, unit usaha BUMDes yang bergerak dalam penjualan pupuk masih tetap beroperasi sehingga terdapat indikasi bahwa modal tambahan tersebut masih digunakan dalam kegiatan usaha. Namun demikian, kondisi keuangan maupun tingkat keuntungan usaha tersebut belum dapat diketahui secara pasti karena tidak pernah dilaporkan oleh Pelaksana Operasional.

Berdasarkan keterangan para informan tersebut dapat disimpulkan bahwa aset BUMDes Kapiroe hingga saat ini masih bergantung pada penyertaan modal dari Pemerintah Desa dan belum mengalami perkembangan yang berasal dari hasil kegiatan usahanya sendiri. Selain itu, Pelaksana Operasional belum melaksanakan kewajiban untuk menyampaikan laporan mengenai perkembangan maupun kondisi aset BUMDes secara berkala. Praktik tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 45 ayat (2) PP BUMDes yang mewajibkan setiap perkembangan dan keberadaan aset BUMDes dicantumkan dalam laporan keuangan secara periodik. Dengan demikian, kewajiban pelaporan sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan aset belum dijalankan sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pelaksana Operasional BUMDes Kapiroe menyatakan bahwa kegiatan usaha telah dijalankan dengan iktikad baik. Namun demikian, hasil usaha yang diperoleh belum mampu meningkatkan aset BUMDes karena sebagian besar penerimaan digunakan untuk membiayai sewa tempat usaha, pembayaran upah tenaga kerja, dan biaya transportasi. Penjelasan tersebut pada dasarnya kurang tepat apabila ditinjau dari perspektif pengelolaan keuangan. Pengeluaran untuk sewa tempat, upah pekerja, maupun biaya angkutan merupakan komponen biaya operasional atau biaya produksi yang harus dikeluarkan dalam menjalankan kegiatan usaha, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai hasil usaha BUMDes. Berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (1) Peraturan Pemerintah tentang BUMDes, hasil usaha merupakan pendapatan bersih yang diperoleh dalam satu tahun buku setelah seluruh biaya operasional diperhitungkan. Dengan demikian, keberhasilan suatu BUMDes dalam menghasilkan keuntungan hanya dapat diukur berdasarkan laba bersih yang tersisa setelah seluruh pengeluaran dikurangkan dari pendapatan.

Di sisi lain, meskipun Pelaksana Operasional mengemukakan bahwa pengelolaan usaha telah dilaksanakan secara bertanggung jawab, pernyataan tersebut sulit diverifikasi karena tidak disertai penyampaian laporan keuangan maupun laporan pengelolaan aset. Ketiadaan dokumen pertanggungjawaban tersebut menyebabkan proses pengawasan terhadap kondisi keuangan BUMDes tidak dapat dilakukan secara optimal, sehingga tingkat akuntabilitas dan transparansi pengelolaannya menjadi diragukan. Persoalan mengenai kewajiban penyampaian laporan tersebut akan dibahas lebih lanjut pada bagian berikut.

Salah satu indikator penting dalam mewujudkan transparansi pengelolaan keuangan BUMDes adalah pemenuhan kewajiban penyampaian laporan berkala oleh Pelaksana Operasional. Ketentuan mengenai hal tersebut diatur dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah tentang BUMDes yang mewajibkan Pelaksana Operasional menyusun laporan pelaksanaan program kerja secara berkala yang terdiri atas laporan semester dan laporan tahunan. Laporan semester wajib disampaikan kepada Penasihat BUMDes, yaitu Kepala Desa yang secara *ex officio* menjalankan fungsi tersebut. Laporan ini sekurang-kurangnya memuat posisi keuangan semester berjalan, laporan laba rugi beserta penjelasannya, serta berbagai permasalahan yang muncul selama satu semester dan berpengaruh terhadap kegiatan usaha BUMDes. Pengaturan tersebut dimaksudkan agar kondisi keuangan badan usaha dapat dipantau secara berkala sehingga setiap perkembangan, baik berupa keuntungan maupun kerugian, dapat diketahui sejak dini. Dengan adanya informasi tersebut, Kepala Desa sebagai Penasihat memiliki dasar untuk memberikan arahan, pertimbangan, maupun solusi terhadap berbagai kendala yang dihadapi BUMDes sebelum permasalahan berkembang menjadi lebih serius.

Secara normatif, mekanisme tersebut merupakan instrumen yang efektif untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan. Akan tetapi, hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan tersebut belum diterapkan di BUMDes Kapiroe. Berdasarkan keterangan para informan, Pelaksana Operasional tidak pernah menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan kegiatan usaha maupun kondisi keuangan kepada Kepala Desa selaku Penasihat. Akibatnya, Kepala Desa tidak memiliki informasi mengenai perkembangan usaha, posisi keuangan, maupun berbagai hambatan yang dihadapi BUMDes. Kondisi tersebut diperparah oleh sikap Kepala Desa yang cenderung pasif dan tidak berinisiatif meminta laporan sebagaimana diwajibkan dalam peraturan. Padahal, sebagai Penasihat BUMDes, Kepala Desa seharusnya secara aktif melakukan pembinaan dan memastikan kewajiban pelaporan dipenuhi oleh Pelaksana Operasional.

Selain laporan semester, Pelaksana Operasional juga berkewajiban menyusun laporan tahunan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah tentang BUMDes. Laporan tersebut disampaikan kepada Musyawarah Desa setelah terlebih dahulu dilakukan penelaahan oleh Penasihat dan Pengawas. Muatan laporan tahunan paling sedikit meliputi laporan posisi keuangan akhir tahun buku, laporan laba rugi, laporan keuangan konsolidasi unit usaha, perkembangan penyelenggaraan BUMDes, perubahan kegiatan usaha selama satu tahun, berbagai permasalahan yang memengaruhi operasional BUMDes, serta laporan mengenai pelaksanaan tugas Pelaksana Operasional, Pengawas, dan Penasihat.

Apabila ketentuan tersebut dilaksanakan secara konsisten, maka pengelolaan keuangan BUMDes akan berlangsung secara lebih terbuka dan akuntabel. Hal ini karena seluruh informasi mengenai kondisi keuangan, hasil usaha, perkembangan kegiatan, hingga kendala yang dihadapi akan diketahui oleh Penasihat dan Pengawas sebelum dipertanggungjawabkan dalam forum Musyawarah Desa (darmini 2014, 2017). Selanjutnya, melalui Musyawarah Desa, informasi tersebut juga dapat diketahui oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta unsur masyarakat yang hadir sehingga tercipta mekanisme pengawasan yang lebih luas. Namun demikian, tujuan normatif tersebut belum terwujud dalam praktik pengelolaan BUMDes Kapiroe. Tidak adanya laporan berkala menyebabkan informasi mengenai posisi keuangan maupun kondisi laba rugi BUMDes tidak diketahui oleh masyarakat, bahkan oleh Kepala Desa sebagai Penasihat maupun BPD sebagai bagian dari unsur Musyawarah Desa. Dengan demikian, fungsi pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan BUMDes tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Salah seorang tokoh masyarakat Desa Kapiroe, Jain, mengemukakan bahwa kurang berkembangnya BUMDes diduga disebabkan oleh lemahnya kinerja para pihak yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaannya, baik Pelaksana Operasional, Kepala Desa selaku Penasihat, maupun BPD sebagai unsur pengawasan. Menurutnya, Pelaksana Operasional pertama tidak mampu mempertanggungjawabkan penggunaan penyertaan modal desa sebesar Rp15.000.000,00 sehingga ketika terjadi pergantian pengelola tidak terdapat pembukuan maupun dokumen administrasi yang dapat dijadikan dasar pengelolaan selanjutnya. Sementara itu, Pelaksana Operasional yang menggantikannya juga belum menunjukkan pengelolaan yang lebih baik karena tidak pernah menyampaikan laporan mengenai kegiatan usaha maupun kondisi keuangan BUMDes kepada pihak yang berwenang. Di sisi lain, Kepala Desa maupun BPD juga dinilai kurang menjalankan fungsi pengawasan secara aktif karena tidak meminta ataupun mengevaluasi laporan berkala sebagaimana diamanatkan dalam peraturan.

Pendapat tersebut menunjukkan bahwa efektivitas transparansi pengelolaan keuangan tidak hanya bergantung pada kualitas regulasi, tetapi juga sangat ditentukan oleh komitmen pihak-pihak yang melaksanakan ketentuan tersebut. Regulasi yang telah disusun secara baik tidak akan menghasilkan tata kelola yang efektif apabila pelaksanaannya diabaikan. Sebaliknya, sekalipun masih terdapat kekurangan dalam pengaturannya, penerapan yang konsisten oleh para pelaksana akan tetap mampu mewujudkan pengelolaan keuangan yang lebih transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab.

Selain kewajiban menyampaikan laporan semester dan laporan tahunan, Pasal 58 ayat (7) Peraturan Pemerintah tentang BUMDes juga memberikan kewenangan kepada Pelaksana Operasional untuk menyampaikan laporan khusus kepada Pengawas dan/atau Musyawarah Desa apabila dipandang diperlukan. Berbeda dengan laporan berkala yang bersifat wajib, penyampaian laporan khusus bersifat fakultatif dan dilakukan sesuai dengan kebutuhan atau kondisi tertentu. Akan tetapi, melihat fakta bahwa kewajiban penyampaian laporan berkala saja tidak dilaksanakan oleh Pelaksana Operasional BUMDes Kapiroe, maka sangat kecil kemungkinan mekanisme penyampaian laporan khusus tersebut dapat diterapkan secara efektif dalam praktik pengelolaan BUMDes.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini penulis menarik kesimpulan bahwa membentuk peraturan desa tentang pendirian BUMDes tersebut dan kepada Pelaksana operasional, Penasihat dan Organ Musyawarah Desa diharapkan melaksanakan wewenang yang diamanatkan Peraturan perundang-undangan dengan penuh tanggung jawab. Pelaksana operasional hendaknya menyampaikan laporan berkala dan Kepala Desa selaku penasihat diharapkan proaktif dalam memberikan nasihat dan saran kepada Pelaksana operasional serta BPD Kapiroe disarankan agar proaktif menyelenggarakan Musyawarah Desa.

REFERENSI

- Agunggunanto Edy Yusuf, & Kushartono Edi Wibowo. (2016). Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan BUMDes. *Jurnal Dinamika Ekonomi Dan Bisnis*, 13(1), 67–81. <https://ejournal.unisnu.ac.id/JDEB/article/view/395/753>
- Aisyafitri, S. Y. (2024). Supervision Mechanism of Village-Owned Business Entities in Improving Performance for Community Empowerment in Sumenep Regency. *Jurnal Ilmu Hukum*, 8(April), 225–248.
- Baco, S., City, P., Sulawesi, C., Nokoe, N. S., City, P., Sulawesi, C., Lakunna, R., City, P., Sulawesi, C., Arifin, G., City, P., Sulawesi, C., Fikri, M., City, P., & Sulawesi, C. (2025). *THE DYNAMICS OF MONEY POLITICS IN THE INDONESIAN LEGISLATIVE ELECTIONS: A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE NEW ORDER ELECTIONS AND THE REFORM ELECTIONS A DINÂMICA DA POLÍTICA MONETÁRIA NAS ELEIÇÕES LEGISLATIVAS INDONÉSIAS: UMA ANÁLISE COMPARATIVA DAS ELEIÇÕES*.
- darmini 2014. (2017). Peran Badan Permusyawaratan Desa di Dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa Darmini Roza * dan Laurensius Arliman S ** A . Latar Belakang Pembentuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) mempertahankan pemerintah. *Ilmu Hukum PJIH UNPAD*, 4(26), 606–624.
- Desa, P., Terhadap, B. P. D., & Di, B. (2026). *PELAKSANAAN PENGAWASAN KEPALA DESA DAN BADAN AIK BUKAQ IMPLEMENTATION OF SUPERVISION BY THE VILLAGE HEAD AND VILLAGE CONSULTATIVE BOARD (BPD) OVER BUMDES IN AIK BUKAQ*. 5(1), 242–257.
- Hutagaol, R., Wahyudi, S., & Safrudin, S. (2025). Peran Hukum dalam Pengelolaan Dana Desa Berbasis Kearifan Lokal melalui Bumdes di Desa Rambah. *Themis: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 103–110. <https://doi.org/10.70437/themis.v2i2.923>
- Jabar, S., & Frinaldi, A. (2024). *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara*. 2, 720–728.
- Kharismawan, A., Patila, M., Kekka, A., & Sari, D. K. (2025). Sertifikat Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Kabupaten Parigi Moutong. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), 974–979.
- Mardin, N., Nyak, H., Abu, I., & Qalbi, V. N. (2026). *Penyuluhan Hukum Terkait Upaya Pencegahan Cyberbullying Di Sekolah Menengah Pertama Kota Palu*. 7(2), 662–672.

- Maulana, F., Nugroho, G. W., Eriswanto, E., Muhammadiyah, U., & Cilograng, K. (2025). Analisis Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Gumilang Jaya Desa Gunungbatu Kecamatan Cilograng Kabupaten Lebak. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 10(204), 2728–2737.
- Saraya, S., & Handayani, Y. (2022). Pertanggungjawaban Pidana terhadap Tindak Pidana Korupsi Badan Usaha Milik Desa. *JlIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(5), 1540–1548. <https://doi.org/10.54371/jiip.v5i5.601>
- Suhayati, S. D. K. N. M. H. D. D. T. M. (2018). *Implementasi Undang-Undang Desa: Perspektif Hukum Tata Negara dan Hukum Ekonom*.
- Suryanto, R. (2022). *Revitalisasi dan Akreditasi BUMDes*. PT. Syncore Indonesia.
- Tengoro, D. J. (2022). *Buku Pintar Pengembangan Ekonomi Desa*. Literasi Desa Mandiri/GRAMedia Digital.
- Ubi Laru, F. H., & Suprojo, A. (2019). PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes). *JISIP : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 8(4), 367–371. <https://doi.org/10.33366/jisip.v8i4.2017>